



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

b. kabupaten/kota yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk :

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi::

- a. rumput laut;
- b. hutan milik Desa; dan
- c. pengelolaan sampah.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;

- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 5) kelompok nelayan;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17


- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 18


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

RALISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 13

Lampiran Peraturan Walikota Denpasar
 Nomor : 13 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015
 Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			JG			Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Geografis	Rasio Indeks Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) x (17) + (12) x (15)	(18) x (17)
I	Kecamatan Denpasar															
1	SIDAKARYA	324.108.266.67	21.743	0,04	1,01%	123	3,24%	1,13%	3,85	5,13%	0,51%	19,59	0,03	0,94%	0,036	359.066.169.34
2	PEMOGAN	324.108.266.67	35.768	0,07	1,66%	93	2,45%	0,86%	9,61	12,81%	1,28%	14,46	0,02	0,69%	0,045	367.794.318.73
3	SANUR KAJA	324.108.266.67	12.275	0,02	0,59%	17	0,45%	0,16%	2,66	3,55%	0,35%	14,28	0,02	0,68%	0,018	341.502.178.68
4	SANUR KAUH	324.108.266.67	12.318	0,02	0,57%	71	1,87%	0,65%	3,82	5,09%	0,51%	16,59	0,03	0,79%	0,025	348.713.345.97
II	Kecamatan Denpasar															
5	DANGIN PURI KELOD	324.108.266.67	9813	0,02	0,46%	211	5,56%	1,95%	2,21	2,94%	0,29%	20,93	0,03	1,00%	0,037	360.060.483.43
6	SUMERTA KELOD	324.108.266.67	20.108	0,04	0,93%	211	5,56%	1,95%	2,65	3,54%	0,35%	19,30	0,03	0,92%	0,042	364.530.714.48
7	KESIMAN PETILAN	324.108.266.67	12.245	0,02	0,57%	167	4,40%	1,54%	2,81	3,75%	0,37%	23,04	0,04	1,10%	0,036	358.976.725.40
8	KESIMAN KERTALANGU	324.108.266.67	16.984	0,03	0,79%	395	10,41%	3,64%	3,72	4,96%	0,50%	12,36	0,02	0,59%	0,055	377.772.086.97
9	SUMERTA KAJA	324.108.266.67	12.169	0,02	0,57%	429	11,30%	3,96%	0,51	0,69%	0,07%	26,18	0,04	1,25%	0,058	380.916.107.72
10	SUMERTA KAUH	324.108.266.67	10.879	0,02	0,51%	41	1,08%	0,38%	0,86	1,15%	0,11%	26,91	0,04	1,29%	0,023	346.340.890.89
11	PENATHI DANGIN PURI	324.108.266.67	11.107	0,02	0,52%	42	1,11%	0,39%	3,09	4,12%	0,41%	35,48	0,06	1,70%	0,030	353.407.083.70
II	Kecamatan Denpasar															
12	PADANGSAMBIAN KELOD	324.108.266.67	30412	0,06	1,41%	20	0,53%	0,18%	4,08	5,43%	0,54%	28,08	0,04	1,34%	0,035	357.995.259.85
13	PEMECUTAN KELOD	324.108.266.67	44.234	0,08	2,06%	206	5,43%	1,90%	4,37	5,83%	0,58%	17,25	0,03	0,83%	0,054	376.653.928.99
14	DAUH PURI KAUH	324.108.266.67	27.586	0,05	1,28%	145	3,82%	1,34%	1,81	2,41%	0,24%	23,48	0,04	1,12%	0,040	382.848.088.54
15	DAUH PURI KELOD	324.108.266.67	23.469	0,04	1,09%	56	1,48%	0,52%	1,86	2,48%	0,25%	8,79	0,01	0,42%	0,023	346.239.062.19
18	DAUH PURI KANGIN	324.108.266.67	6.095	0,01	0,28%	35	0,92%	0,30%	0,58	0,78%	0,08%	20,03	0,03	0,96%	0,016	340.075.916.37
17	TEGAL HARUM	324.108.266.67	17.148	0,03	0,80%	32	0,84%	0,30%	0,61	0,82%	0,08%	14,83	0,06	1,67%	0,028	351.728.380.07
18	TEGAL KERTHA	324.108.266.67	22.272	0,04	1,04%	231	6,09%	2,13%	0,45	0,59%	0,06%	33,88	0,05	1,62%	0,048	371.227.272.08
19	PADANG SAMBIAN KAJA	324.108.266.67	19.178	0,04	0,89%	5	0,13%	0,05%	4,05	5,40%	0,54%	28,10	0,04	1,34%	0,028	351.546.199.24
II	Kecamatan Denpasar															
20	DANGIN PURI KANGIN	324.108.266.67	12.774	0,02	0,59%	153	4,03%	1,41%	0,74	0,99%	0,10%	13,00	0,02	0,62%	0,027	350.608.503.71
21	DANGIN PURI KAUH	324.108.266.67	11.927	0,02	0,55%	17	0,45%	0,16%	0,70	0,94%	0,09%	31,46	0,05	1,51%	0,023	346.575.254.45
22	DANGIN PURI KAJA	324.108.266.67	1.7057	0,03	0,79%	94	2,48%	0,87%	1,41	1,87%	0,19%	22,21	0,04	1,30%	0,031	354.726.784.36
23	PEMECUTAN KAJA	324.108.266.67	3.6838	0,07	1,71%	617	16,25%	5,69%	3,81	5,08%	0,51%	26,07	0,04	1,25%	0,092	393.011.593
24	DAUH PURI KAJA	324.108.266.67	2.9810	0,06	1,39%	144	3,79%	1,33%	1,08	1,44%	0,14%	26,21	0,04	1,25%	0,041	413.139.859.27
25	UBUNG KAJA	324.108.266.67	3.8516	0,07	1,79%	70	1,84%	0,65%	4,26	5,67%	0,57%	27,66	0,04	1,32%	0,043	364.084.645.53
26	PEGUYANGAN KAJA	324.108.266.67	8.953	0,02	0,42%	67	1,77%	0,62%	5,30	7,07%	0,71%	21,35	0,03	1,02%	0,028	42.069.712
27	PEGUYANGAN KANGIN	324.108.266.67	1.5656	0,03	0,73%	104	2,74%	0,96%	4,12	5,49%	0,55%	30,34	0,05	1,45%	0,037	26.862.981
	Total	8.750.923.200	537.836	1,00	25,00%	3.796	100,00%	35,00%	75	1,00	10%	68,85	1,00	30,00%	1	972.324.800
	Kontrol Penghitungan															
	Pagu Dana Desa Kota Denpasar	9.723.248.000														9.723.248.000,00
	Pagu Alokasi Dasar (50%)	8.750.923.200														
	Pagu Bagian Formula (10%)	972.324.800														
	Jumlah Desa	27														



RAI DHARMAWATA KAMANTHA